

LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

**Rapat Koordinasi Pemberdayaan Aparat Penegak Hukum
Dalam Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pada
Sektor Pengadaan Barang dan Jasa**

Surabaya, 3 Oktober 2025



Pasal 7 Peraturan LKPP Nomor **11 tahun 2021**



Dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)




1. Peraturan Presiden **Nomor 16 tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Turunannya
 - a. Peraturan Presiden Nomor **12 tahun 2021**
 - b. Peraturan Presiden Nomor **46 tahun 2025**
2. Peraturan LKPP Nomor **11 tahun 2021** tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah





Identifikasi Pengadaan
Barang/Jasa → **SESUAI**
KEBUTUHAN dan
RENCANA KERJA K/L/PD


Spesifikasi Teknis/KAK yang **JELAS**

- Spesifikasi Mutu
- Spesifikasi Jumlah
- Spesifikasi Layanan
- Spesifikasi Waktu











Waktu pemanfaatan barang/jasa **disesuaikan dengan kebutuhan** dan turut **memperhitungkan waktu** yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sejak **proses identifikasi kebutuhan barang/jasa** sampai dengan **estimasi waktu barang/jasa tersebut dapat dimanfaatkan.**



Pada tahapan perencanaan, PPK melakukan **reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung** pada RKA K/L atau RKA PD serta melakukan **penyusunan RAB** untuk setiap kebutuhan barang/jasa.



RAB



Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan RAB → **DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN**

Surat Edaran Kepala LKPP 5/2024



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

1 Pengadaan Berbasis Kebutuhan

2 Pendampingan Analisis Pasar

3 Kaji Ulang RUP

4 Apabila hanya terdapat Penyedia tunggal maka metode pemilihan menggunakan Penunjukan Langsung

5 Analisis efektifitas dan efisiensi dalam proses pemaketan

6 Larangan pemecahan paket untuk menghindari tender



7 Larangan menyatukan paket untuk menghalangi kompetisi dan/atau kesempatan Usaha Kecil

8 Perlu dilakukan konsolidasi pengadaan

9 Memastikan kelengkapan dokumen perencanaan

10 Menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan

11 Larangan spesifikasi teknis mengarah pada merk tertentu

12 Larangan berpihak ke salah satu Penyedia

Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)

Perencanaan Pengadaan



**KEBUTUHAN BARANG/JASA
TIDAK JELAS → TIDAK
TERDAPAT TITIK KOORDINAT
YANG PASTI DALAM SPESIFIKASI
TEKNIS (hanya ada jumlah titik
pada setiap provinsi)**

Pelaksanaan Kontrak

**Ketidakpastian bagi Penyedia
dalam melaksanakan
pekerjaan sehingga pekerjaan
terhambat dan terlambat**

PEMBERIAN KESEMPATAN

PUTUS KONTRAK

- **Potensi Pemborosan Anggaran**
- **Barang/jasa tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu**
 - **Mangkrak**
 - **Gugatan Hukum**




Pengadaan Base Transceiver Station (BTS)

Perencanaan Pengadaan



- **KEBUTUHAN BARANG/JASA TIDAK JELAS** → Penentuan titik lokasi pembangunan BTS hanya berdasarkan desk study dan tidak berdasarkan kondisi real di lapangan
- **MENGARAH ke TEKNOLOGI TERTENTU** padahal secara teknis banyak teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan BTS → **MEMBATASI KOMPETISI, MEMENANGKAN PENYEDIA TERTENTU** dengan tujuan **MENGUNTUNGKAN KELOMPOK TERTENTU**
- **Mark-up Harga 5.650%**



Pelaksanaan Kontrak

- **Terjadi perubahan lokasi dan spesifikasi teknis menyesuaikan kondisi di lapangan yang mengakibatkan nilai kontrak berubah dan mundurnya jadwal pelaksanaan.**
- **Fiktif**

- **Korupsi**
- **Potensi Pemborosan Anggaran**
- **Barang/jasa tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu**
- **Mangkrak**
- **Gugatan Hukum**

"Commitment is the foundation of great accomplishments." – Heidi Reeder

Terima Kasih